



BUPATI SIMEULUE  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan penataan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1139);
5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama:  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
 dan  
 BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.

8. Sekretariat.....

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Simeulue.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Simeulue.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus mengacu pada Tipologi dengan memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

## Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk susunan Perangkat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK Kabupaten Simeulue merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari:
  - 1) Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan dan kawasan permukiman;

4) Satuan.....

- 4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Penegakan Syariat Islam;
- 5) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 6) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan, bidang transmigrasi dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga Berencana;
- 8) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan.
- 9) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan sub bidang perkebunan, sub bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- 10) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan bidang kehutanan;
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 13) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dalam wilayah kepulauan;
- 14) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 15) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi usaha kecil menengah;
- 16) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan dan bidang kebudayaan;
- 17) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
- 18) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

e. Perangkat.....

- e. Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  - 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dibidang pengelolaan keuangan, bidang pendapatan dan bidang aset daerah;
  - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang dibidang kepegawaian dan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keistimewaan dan kekhususan, terdiri dari:
- 1) Dinas Syariat Islam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang Syariat Islam;
  - 2) Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  - 3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
  - 4) Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA);
  - 5) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD);
  - 6) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten (BMK).
- g. Perangkat Daerah lainnya terdiri dari :
- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan bidang pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Simeulue;
  - 2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue.

#### Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kecamatan Simeulue Timur dengan Tipe A.
  - b. Kecamatan Simeulue Tengah dengan Tipe A.
  - c. Kecamatan Simeulue Barat dengan Tipe A.
  - d. Kecamatan Salang dengan Tipe A.
  - e. Kecamatan Teupah Selatan dengan Tipe A.
  - f. Kecamatan Teluk Dalam dengan Tipe A.
  - g. Kecamatan Teupah Barat dengan Tipe A.
  - h. Kecamatan Alafan dengan Tipe A.
  - i. Kecamatan Teupah Tengah dengan Tipe A.
  - j. Kecamatan Simeulue Cut dengan Tipe A.

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB.....

### BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

#### Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah Kabupaten.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

#### Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

### BAB IV STAF AHLI

#### Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (3) Nomenklatur Jabatan Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli oleh Bupati.

### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 10

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Kelompok.....

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Badan.

Pasal.....

## Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.

## Pasal 16

- (1) Tugas pokok dan fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Qanun ini.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana yang diatur dalam Qanun ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

## Pasal 17

- (1) Kelembagaan rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat menggunakan struktur yang ada saat ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Kabupaten yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Sakit Umum Kabupaten diundangkan.

## Pasal 18

- (1) Pelaksanaan tugas, fungsi dan anggaran perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dilaksanakan setelah penyerahan pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:
  - a. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 122);

b. Qanun.....

- b. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 123);
- c. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 124);
- d. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 142);
- e. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2010 Nomor 6);
- f. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 4);
- g. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Nomor 7 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 5);
- h. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dinas Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 6);
- i. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretraiat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 188);
- j. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 189);
- k. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 10);

l. Qanun.....

1. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 11).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Qanun ini.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 14 November 2016 M  
14 Safar 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 30 November 2016 M  
30 Safar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH:  
(3/99/2016).